



**PENETAPAN**  
Nomor 3563 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. HARIYANTO NUGERAHA,**
- 2. SIANNY TIRTA,**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Sutera Delima Utama, Nomor 11A, RT 004, RW 010, Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henrica N.O. Putranti, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Toto Trihamtoro & *Partners Law Firm*, beralamat di Gedung Basmar, Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Perceraian Nomor 3674-CR-03062016-1003 tanggal 3 Juni 2016 atas nama Hariyanto Nugeraha dan Sianny Tirta (Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan, yang selanjutnya instansi tersebut memberikan catatan pinggir dan mencabut

*Halaman 1 dari 5 hal. Pen. Nomor 3563 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perceraian Nomor 3674-CR-03062016-1003 atas nama Para Pemohon serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan selaku instansi yang mengeluarkan akta perceraian yang dibatalkan;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 672/Pdt.P/2019/PN Tng tanggal 26 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dari Para Pemohon tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Para Pemohon sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 672/Pdt.P/2019/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 2 dari 5 hal. Pen. Nomor 3563 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal Akta Perceraian Nomor 3674-CR-030-62016-1003, tanggal 3 Juni 2016, atas nama Hariyanto Nugeraha dan Sianny Tirta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan, yang selanjutnya instansi tersebut memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian Nomor 3674-CR-030-62016-1003, tanggal 3 Juni 2016, atas nama Para Pemohon serta mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan selaku instansi yang mengeluarkan akta perceraian yang dibatalkan;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono (naar billijkheid)*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 3 dari 5 hal. Pen. Nomor 3563 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah melampirkan bukti putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 84/Pdt.G/2016/PN Tng tanggal 11 Februari 2016 yang menyatakan tentang putusnya perkawinan diantara Para Pemohon yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut merupakan landasan hukum yang menjadi kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk mengeluarkan Akta Perceraian Nomor 3674-CR-03062016-1003 tanggal 3 Juni 2016, maka sudah tepat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang menolak permohonan dari Para Pemohon untuk membatalkan Akta Perceraian Nomor 3674-CR-03062016-1003 tanggal 3 Juni 2016, atas nama Hariyanto Nugeraha dan Sianny Tirta yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tersebut;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HARIYANTO NUGERAHA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 hal. Pen. Nomor 3563 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HARIYANTO NUGERAHA, 2. SIANNY TIRTA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Pen. Nomor 3563 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)